

**PENGARUH SISTEM PELAPORAN, AUDIT KINERJA, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
 (STUDI KASUS: KANTOR DESA SE-KECAMATAN DENPASAR UTARA)**

Ni Wayan Windy Widyarini⁽¹⁾

Ni Wayan Alit Erlina Wati⁽²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia *e-mail:*
wwiinddy2@gmail.com

ABSTRACT

Accountability in managing village funds is needed to be able to run village governance properly. Several factors affect the accountability of village fund management, including the reporting system, performance audits, and human resource competence. This study aims to determine the effect of the reporting system, performance audits, and human resource competence.

This research was conducted at the Village Office in North District. The sample in this study were 40 employees, the sampling method used was purposive sampling. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression, coefficient of determination, F test, and t test.

The results showed that the reporting system variable had a positive and significant effect on the accountability of village fund management. Performance audits have a positive and significant effect on the accountability of village fund management. Human resource competence has a positive and significant effect on the accountability of village funds.

Keywords: *Reporting System, Performance Audit, Human Resource Competence, Village Fund Management Accountability.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbentuk dari sejumlah daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom dan daerah yang bersifat administratif. Pemerintah Indonesia memposisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak-hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional bidang ekonomi dan sosial di wilayah Indonesia sehingga desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan bangsa. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia.

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu sekumpulan masyarakat yang secara hukum yang menempati suatu wilayah dan kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan warga setempat melalui inisiatif para warga, dan/atau hak yang berasal dari hak tradisional, yang telah diakui dan disahkan pada sistem pemerintahan Negara Indonesia. Salah satu kewenangan desa adalah

dalam mengelola anggaran dana desa dan menetapkan kebijakan dalam penggunaan dana desa. Dana desa sebagai dana yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan. Penganggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari penghasilan asli desa, dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penerimaan sebagian dari pembagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kab/kota, bantuan finansial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara baik. Maka dari itu diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dana desa untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (Arta dan Rasmini, 2019). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Judarmita dan Supadmi (2017) sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya sistem pelaporan yang baik dinilai dapat mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Arta dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya (Judarmita dan Supadmi, 2017). Audit kinerja adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan, terkait pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi

amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Menurut Judarmita dan Supadmi (2017) audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berarti audit kinerja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka akan dapat dilihat strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah berjalan baik atau tidak.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Supartiningsih dkk, 2018). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Menurut hasil penelitian Umaira dan Adnan (2019) menemukan adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, ini berarti jika sumber daya manusia (aparatur desa) berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. Sebaliknya jika sumber daya manusia (aparatur desa) tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Supartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kota Denpasar adalah daerah di Provinsi Bali yang memperoleh dana desa paling kecil pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 36.920.000.000 untuk 27 desa yang terdapat pada 4 Kecamatan di Kota Denpasar. Kecamatan Denpasar Utara memiliki 8 desa, yaitu Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Pemecutan Kaja, dan Desa Ubung Kaja.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi disektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor lainnya. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp. 32.300.000.000.

Kasus serupa terjadi pada awal tahun 2020 di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar terjadi kasus penyelewengan dana asli desadengan nilai kerugian sekitar Rp. 190.000.000 yang dilakukan oleh kepala desa (<https://balipost.com>). Hal yang sama sebelumnya terjadi di Desa Dauh Puri Klod pada tahun 2019 kasus korupsi dana desa oleh mantan bendahara desa yang mencapai Rp. 778.000.000 (<https://balifactualnews.com>). Fenomena tersebut melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pelaporan, audit

kinerja dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di desa se-Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar).

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan, audit kinerja dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan bukti dan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai pengaruh sistem pelaporan, audit kinerja dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuann yang bermanfaat., serta mampu menjadi pertimbangan bagi perangkat desa dan masyarakat tentang bagaimana sistem pelaporan, audit kinerja dan kompetensi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan publik lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempunyai wewenang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal* (Scot, 2015). Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (*agent*) oleh pemerintah pusat dan daerah (*principal*) untuk mengelola dana desa. Selain itu, masyarakat dalam hal ini juga merupakan *principal*, sehingga pemerintah desa harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa tidak hanya kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga kepada masyarakat.

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi acting dan kategori yang didefinisikan secara sosial. Setiap peran sosial adalah satu tugas, harapan, norma dan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi seseorang (Stephen, 2015). Pemegang status dalam penelitian ini adalah kepala desa yang berperan sebagai pemimpinn, perangkat desa dengan perannya dalam melaksanakan operasional desa, sebagai kelembagaan desa yang mendukung pemerintahan desa dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dan masyarakat desa dalam perannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.

Teori kepatuhan menggambarkan kecenderungan seseorang untuk patuh pada norma dan peraturan yang ada (Ganesha, 2015). Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa dalam menjalankan Undang-Undang Desa mulai dari perencanaan hingga pada tahap pengelolaan, harus sesuai pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga pemerintahan desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Rabb dan Muchlis, 2016).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 18 menyatakan kewenangan desa antara lain kewenangannya pada bagian penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui ide dan inisiatif dari masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Permandagri nomor 113 Tahun 2014 menyatakan dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa (Judarmita dan Supadmi, 2017). Pemerintah desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Hal ini memberikan isyarat bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (Arta dan Rasmini, 2019). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya.

Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja

meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan (Judarmita dan Supadmi, 2017).

Kompetensi sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien” (Supartiningsih dkk, 2018). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Hal ini berarti semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Judarmita dan Supadmi (2017) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pemikiran dan penjelasan diatas, maka usulan hipotesis pertama adalah:

H₁: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Audit kinerja menitikberatkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Menurut hasil penelitian Judarmita dan Supadmi (2017) audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pemikiran dan penjelasan diatas, maka usulan hipotesis kedua adalah:

H₂: Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kompetensi sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien” (Supartiningsih dkk, 2018). Menurut hasil penelitian Umaira dan Adnan (2019) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif


terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Supartiningsih, dkk (2018) adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pemikiran dan penjelasan diatas, maka usulan hipotesis ketiga adalah:

H₃: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan yang baik dinilai dapat mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit kinerja adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan, terkait pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Audit kinerja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka akan dapat dilihat strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah berjalan baik atau tidak.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia (aparatur desa) berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas kerangka berpikir yang bisa digambarkan berdasarkan satu variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) yang dipengaruhi tiga variabel independen (Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Kompetensi Sumber Daya Manusia) adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017:136). Populasi dalam penelitian ini adalah 177 orang yang bekerja sebagai perangkat desa di 8 kantor desa di Kecamatan Denpasar Utara. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017:81). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang perangkat desa di Kantor Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara.

Instrumen penelitian dapat diukur melalui Uji Validitas dan Uji Reabilitas. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrument dikatakan Valid jika nilai *r* Pearson correlation terhadap skor total diatas 0,3 (Ghozali, 2016:52).Sementara itu, Uji Reliabilitas atau keandalan instrument menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten. Uji reliabilitas dilakukan terhadap instrument yang koefisien cronbach`c alpha lebih besar dari 0,60 maka instrument yang digunakan reliable (Ghozali, 2016:48).

Uji asumsi klasik dapat diukur melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada residual dari model regresi yang telah dibuat berdistribusi normal atau tidak. Data populasi dikatatakan berdistribusi normal jika koefisien asym. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016:154).Sementara itu, Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *varians inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016:107). Dan terakhir untuk Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolute residual. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikan variabel terhadap nilai absolute residual statistik diatas $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2016:134).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

B₁₋₃= Koefisien regresi

X₁ = Sistem Pelaporan

X_2 = Audit Kinerja

X_3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

e = error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t. Pengujian terakhir yaitu dengan melakukan Uji statistik T, uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi menggunakan taraf nyata α sebesar 5% (Ghozali, 2016:99).

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan melihat F hitung lebih besar dari 4 pada probabilitas $\alpha = 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:99).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2). Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Pengumpulan Data

Tabel 1 Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Validitas		Reabilitas
	Korelasi (r)	Probabilitas (p)	Koefisien Alpha
Sistem Pelaporan (X_1) $X_{1.1}$ s.d $X_{1.5}$	0,844; 0,749; 0,795; 0,788; 0,887	0,000	0,871
Audit Kinerja (X_2) $X_{2.1}$ s.d $X_{2.5}$	0,868; 0,671; 0,878; 0,788; 0,775	0,000	0,858
Kompetensi SDM (X_3) $X_{3.1}$ s.d $X_{3.5}$	0,849; 0,835; 0,768; 0,821; 0,683	0,000	0,853
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) $Y.1$ s.d $Y.10$	0,775; 0,701; 0,845; 0,720; 0,713; 0,786; 0,803; 0,871; 0,763; 0,830	0,000	0,928

Sumber: Data diolah, (2021)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,30 dan koefisien alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan valid dan reliable. Instrumen penelitian sudah baik dan dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolonearitas		Heterokedastisitas (Sig)
		Tolerance	VIF	
X1	0.955	.582	1.717	.788
X2		.439	2.280	.364
X3		.578	1.731	.642

Sumber: Data diolah, (2021)

Uji normalitas dapat dikatan berdistribusi normal apabila sig $>0,05$. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan. Pada hasil uji statistik yang disajikan, terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* $>0,05$ yaitu sebesar 0,995 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal.

Sebuah penelitian dikatakan terbebas dari multikoliiieritas jika nilai *tolerance* $>0,1$, dan VIF < 10 . Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan, nilai *tolerance* semua variabel $> 0,1$ ($X_1=0,582$; $X_2=0,439$; $X_3=0,578$) dan nilai VIF < 10 ($X_1=1.717$; $X_2=2,280$; $X_3=1,731$), yang berarti sudah tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Jika nilai sig $>0,05$ maka model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik yang disajikan terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki sig $>0,05$ atau sebesar $X_1=0,788$; $X_2=0,364$; $X_3=0,642$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.968	4.860		.611	.545
1 Sistem Pelaporan	.574	.247	.300	2.322	.026
Audit Kinerja	.636	.300	.316	2.125	.041
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.687	.269	.331	2.555	.015

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan output SPSS pada tabel 3, model penelitian dapat dituliskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = 2,968 + 0,574X_1 + 0,636X_2 + 0,687X_3$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 2,968 artinya jika sistem pelaporan, audit kinerja, dan kompetensi sumber daya manusia dianggap sama dengan nol, maka besarnya nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 2,968. Nilai koefisien dari sistem pelaporan yaitu 0,574 yang artinya setiap terjadi peningkatan satu satuan sistem pelaporan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,574 dan variabel lainnya 0. Nilai koefisien dari audit kinerja yaitu 0,636 yang artinya setiap terjadi peningkatan satu satuan audit kinerja maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meingkat sebesar 0,636 dan variabel lainnya 0. Nilai koefisien dari kompetensi sumber daya manusia yaitu 0,687 yang artinya setiap terjadi peningkatan satu satuan kompetensi sumber daya manusia maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meingkat sebesar 0,687 dan variabel lainnya 0.

Berdasarkan *output* SPSS nilai R^2 sebesar 0,621 atau sebesar 62,1%. Hal tersebut berarti bahwa 62,1% variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem pelaporan, audit kinerja, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan 37,9% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain (Sumber: Lampiran 6, Data diolah 2020).

Berdasarkan Uji Anova atau *F-Test* yang disajikan dalam (Lampiran 6) nilai F_{hitung} sebesar 22.326 dengan tingkat signifikansi 0.000. Nilai profitabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap varaibel dependen. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil uji T menunjukkan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,574 dengan nilai T_{hitung} sebesar 2.322 dan nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang searah antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung *theory agency* terkait dengan sistem pelaporan yang dibuat oleh agen (kepala desa beserta staff desa) yang menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Semakin baik sistem pelaporan salam pemerintah desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini (2019) serta Judarmita dan Supadmi (2017), yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan yang baik akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana organisasi sudah mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh adanya suatu sistem pelaporan yang baik.

Hasil uji T menunjukkan bahwa audit kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,636 dengan nilai T_{hitung} sebesar 2.125 dan nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang searah antara audit kinerja dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Judarmita dan Supadmi (2017), Rinaldi (2016) menyimpulkan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan dilaksanakannya audit kinerja maka akan dapat dilihat strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah berjalan baik atau tidak. Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan.

Hasil uji T menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,687 dengan nilai T_{hitung} sebesar 2.555 dan nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang searah antara kompetensi sumber daya manusia dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika aparatur desa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan desa akan mencapai akuntabilitas. Oleh karena itu semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) serta Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan signifikansi $0,026 < 0,05$, maka semakin baik sistem pelaporan pemerintah desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan signifikansi $0,041 < 0,05$, maka dengan dilaksanakannya audit kinerja maka akan dapat dilihat strategi yang diterapkan dalam sistem kinerja sudah berjalan baik atau tidak sehingga secara langsung dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa dengan signifikansi $0,015 < 0,05$, maka semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Pemerintah Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan, bimbingan, penguasaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama antar perangkat desa.
2. Perangkat desa dituntut agar selalu meningkatkan dan menggunakan keahlian dan pelatihan teknis yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sehingga dalam proses perencanaan hingga pelaporan dana desa dapat berjalan dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan

dana desa selain system pelaporan, audit kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. Agar nantinya dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Daftar Pustaka

- Arta. I.M.A.S. Rasmini. I.K. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26.1. Januari (2019). 709-735. ISSN: 2302-8556
- Balifactual News. 2019. Kasus Korupsi Desa Dauh Puri Kelod, Hanya Aryaningsih yang Dikrangkeng. Diakses pada <https://balifactualnews.com/kasus-korupsi-desa-dauh-puri-kelod-hanya-aryaningsih-yang-dikrangkeng/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020
- Balipost. 2020. Kasus Koprupsi Kades Desa Pemecutan Kaja, Segini Rerata Penerimaan Pungutannya Sebulan. Diakses pada <https://www.balipost.com/news/2020/01/14/98486/Kasus-Kades-Pemecutan-Kaja, Segini...html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020
- Dewi. N.K.A.J.P. Gayatri. 2019. Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26.2. Februari (2019). 1269-1298. ISSN: 2302-8556
- Ganesha, A., & Kiswara, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan Go Public Pada Konvergensi International Financial Reporting Standard (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Index LQ45). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro
- Judarmita. I Nyoman. Supadmi. Ni Luh. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21.3. Desember (2017). 1719-1746. ISSN: 2302-8556.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rabb, A. D. A., & Muchlis, M. (2016). 22 Akuntansi Peradaban : Vol. II No. 1 Juli 2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2(1), 22–43.
- Rinaldi, RR. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta). *Skripsi-S1*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sapartiningsih, Dwi, Suharno, Djoko Kristianto. 2018. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 14. No.1 Maret 2018. 100-114

Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Perason Prentice Hall: Toronto

Stephen, Robbins. 2015. *Perilaku Organisasi*. Penerbit Selemba Empat: Jakarta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Umaira, Siti, Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 4. No. 3 2019. E-ISSN: 2581-1002